

## Kedudukan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional: Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Surisminada Puspa,<sup>1</sup> Muhammad Arif Luthfi<sup>2</sup>

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STIT Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan<sup>1</sup>

Program Studi Pendidikan Agama Islam, STIT Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan<sup>2</sup>

Email: [surisminadapuspa@stitmakrifatulilmi.ac.id](mailto:surisminadapuspa@stitmakrifatulilmi.ac.id) <sup>1</sup> [arifluthfi@stitmakrifatulilmi.ac.id](mailto:arifluthfi@stitmakrifatulilmi.ac.id) <sup>2</sup>

**Keywords:** Islamic Religious Education, National Education System, Curriculum Policy, Content Analysis, Law Number 20 of 2003

**Kata Kunci:** Pendidikan Agama Islam, Sistem Pendidikan Nasional, Kebijakan Kurikulum, Analisis Isi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

### Abstract:

*Religious education plays a strategic role in Indonesia's national education system as it contributes to the development of students' moral, spiritual, and character formation. In this context, Islamic Religious Education (IRE) constitutes an essential component of the national curriculum and supports the achievement of national educational goals. This study aims to analyze the position of the Islamic Religious Education curriculum within Indonesia's national education system based on Law Number 20 of 2003 on the National Education System. The research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from legal documents and relevant academic literature and analyzed through content analysis focusing on the provisions of Law Number 20 of 2003 related to religious education and curriculum policy. The findings reveal that religious education holds a strong normative position within the national education framework. This is reflected in the national education objectives emphasizing faith, piety, and noble character; the legal guarantee of students' rights to receive religious education according to their beliefs; and the designation of religious education as a compulsory subject within the national curriculum structure. These findings indicate that the Islamic Religious Education curriculum possesses a clear legal and institutional foundation within Indonesia's national education system. The study implies the importance of developing an adaptive and contextual IRE curriculum capable of strengthening character education within the national education framework.*

### Abstrak:

Pendidikan agama memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia karena berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Dalam konteks tersebut, Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi salah satu komponen penting dalam kurikulum nasional yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis kedudukan kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berkaitan dengan pendidikan agama dan kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki kedudukan normatif yang kuat dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini tercermin dalam tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan iman, takwa, dan akhlak mulia; jaminan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; serta penetapan pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran wajib dalam struktur kurikulum nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam memiliki legitimasi hukum yang jelas dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pengembangan kurikulum PAI yang adaptif, kontekstual, dan mampu mendukung penguatan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan nasional.

## **A. Introduction**

Pendidikan agama memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia karena berfungsi sebagai fondasi dalam pembentukan karakter, moralitas, dan spiritualitas peserta didik. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural namun religius, pendidikan agama tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan identitas kebangsaan. Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai salah satu mata pelajaran wajib di lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keislaman yang moderat, toleran, dan berorientasi pada pembentukan kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia (Darain & Hadi, 2026; Kurniawati & Nur Aulia, 2025). Melalui kurikulum PAI, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami aspek kognitif ajaran Islam, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, kurikulum merupakan instrumen utama yang mengarahkan proses pendidikan menuju tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat rencana pembelajaran, tetapi

juga sebagai representasi kebijakan pendidikan yang mencerminkan nilai, orientasi, dan visi pembangunan nasional. Oleh karena itu, kedudukan kurikulum Pendidikan Agama Islam menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai media integrasi antara tujuan pendidikan nasional dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia (Syahnaz dkk., 2026). Dalam praktiknya, kurikulum PAI dirancang untuk membentuk keseimbangan antara penguasaan pengetahuan keagamaan, pembentukan karakter religius, dan pengembangan kompetensi sosial peserta didik (Abadi dkk., 2025).

Secara normatif, kedudukan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2003). Rumusan tujuan pendidikan tersebut menunjukkan bahwa dimensi religius merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia.

Selain itu, Pasal 12 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara memberikan jaminan konstitusional terhadap penyelenggaraan pendidikan agama dalam setiap jenjang pendidikan. Selanjutnya, Pasal 37 mengatur bahwa pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Dengan demikian, secara yuridis kurikulum Pendidikan Agama Islam memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur kurikulum nasional (Nailin Umayah, 2025; Ulya dkk., 2026). Keberadaan regulasi ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan bahwa pendidikan agama menjadi bagian integral dari proses pembentukan karakter bangsa.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif kebijakan pendidikan agama yang tertuang dalam regulasi dengan implementasi

kurikulum PAI di lapangan (Laila dkk., 2025). Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan integrasi nilai-nilai agama dalam pembelajaran lintas mata pelajaran, perbedaan kualitas implementasi kurikulum di berbagai lembaga pendidikan, serta dinamika perubahan kebijakan kurikulum nasional yang terus berkembang. Selain itu, perkembangan paradigma pendidikan modern menuntut kurikulum PAI untuk tidak hanya berorientasi pada aspek doktrinal, tetapi juga mampu mengintegrasikan pendekatan pedagogis yang kontekstual, kritis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Syahnaz dkk., 2026).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. (Amin dkk., 2024) menyoroti posisi kurikulum PAI dalam kerangka Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian lain oleh (Siregar dkk., 2025) menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam memperkuat pendidikan agama melalui pengembangan kurikulum yang responsif terhadap tantangan sosial dan budaya. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh (Mundiatul Mila & Muhammad Zuhdi, 2025) menyoroti implementasi kurikulum PAI dalam konteks Kurikulum Merdeka dan menunjukkan perlunya integrasi yang lebih sistematis antara nilai-nilai keislaman dan pendekatan pedagogi modern.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pendidikan agama Islam di Indonesia, kajian yang secara khusus menganalisis kedudukan kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam perspektif normatif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek implementasi kurikulum, pengembangan model pembelajaran, atau evaluasi kebijakan pendidikan Islam secara umum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai posisi dan legitimasi kurikulum PAI dalam kerangka sistem pendidikan nasional berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi normatif kurikulum PAI dalam struktur kurikulum nasional serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selain

itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan pendidikan Islam serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan dalam memperkuat peran kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

## **B. Methods**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kedudukan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam sistem pendidikan nasional melalui analisis terhadap dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan. Dalam penelitian kebijakan pendidikan, pendekatan kualitatif sering digunakan untuk menafsirkan makna, struktur, serta implikasi normatif dari regulasi pendidikan yang berlaku (Eronen dkk., 2023; Taylor dkk., 2024).

Metode studi kepustakaan memungkinkan peneliti mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, kurikulum, serta pendidikan agama Islam secara sistematis. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada pengumpulan, pengkajian, dan interpretasi dokumen akademik dan regulasi pendidikan yang menjadi dasar analisis. Analisis dilakukan menggunakan content analysis (analisis isi), yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan makna yang terkandung dalam dokumen atau teks secara sistematis dan objektif (Klarin, 2024; Zhao dkk., 2023). Metode ini dinilai relevan untuk mengkaji isi regulasi pendidikan dan menafsirkan posisi normatif kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer penelitian adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dokumen ini dianalisis secara khusus untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan agama dan kurikulum, terutama Pasal 3, Pasal 12 ayat (1a), serta Pasal 37.

Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber akademik seperti buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, kebijakan pendidikan, dan pengembangan kurikulum PAI. Literatur tersebut digunakan untuk memperkuat kerangka analisis dan

memberikan perspektif akademik terhadap interpretasi kebijakan pendidikan yang diteliti (Wollscheid dkk., 2025; Yu dkk., 2025).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku akademik, serta publikasi penelitian yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional dan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif mengenai kerangka hukum dan konseptual yang mengatur pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional (Arslan & Sumuer, 2025).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan content analysis untuk menelaah secara sistematis isi dokumen hukum dan literatur akademik yang menjadi sumber penelitian. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan.

Pertama, identifikasi dokumen, yaitu menentukan dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, klasifikasi pasal-pasal yang relevan, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berkaitan dengan pendidikan agama dan kurikulum. Ketiga, interpretasi normatif, yaitu menafsirkan makna dan implikasi kebijakan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut dalam konteks sistem pendidikan nasional. Keempat, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan pemahaman konseptual mengenai kedudukan kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam kerangka hukum pendidikan nasional Indonesia.

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai posisi kurikulum Pendidikan Agama Islam berdasarkan perspektif kebijakan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

### **C. Result(s)**

Berdasarkan hasil analisis isi (content analysis) terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI), memiliki kedudukan yang kuat dan sistematis dalam kerangka sistem pendidikan nasional Indonesia. Kedudukan tersebut dapat diidentifikasi melalui beberapa pasal kunci yang mengatur tujuan pendidikan nasional, hak peserta didik terhadap pendidikan agama, serta struktur

kurikulum nasional. Temuan penelitian ini disajikan dalam beberapa kategori tematik berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.

#### 1. Kedudukan Pendidikan Agama dalam Tujuan Pendidikan Nasional

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai religius menjadi komponen fundamental dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Berdasarkan rumusan tersebut, unsur iman, takwa, dan akhlak mulia ditempatkan sebagai bagian awal dari tujuan pendidikan nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa dimensi religius merupakan fondasi normatif dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, pendidikan agama diposisikan sebagai instrumen penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter spiritual dan moral peserta didik.

Dalam konteks ini, kurikulum Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai sarana untuk menginternalisasikan nilai-nilai religius yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional berperan dalam penguatan karakter religius dan moral peserta didik sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia yang berintegritas (Abadi dkk., 2025; Kurniawati & Nur Aulia, 2025).

#### 2. Hak Peserta Didik dalam Memperoleh Pendidikan Agama

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan jaminan normatif terhadap hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1a) yang menyatakan bahwa, "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama bukan hanya merupakan bagian dari kurikulum pendidikan, tetapi juga merupakan hak fundamental peserta didik dalam sistem pendidikan nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasal ini

memiliki implikasi langsung terhadap keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan formal, terutama bagi peserta didik yang beragama Islam. Dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan, ketentuan ini mengharuskan setiap satuan pendidikan menyediakan layanan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik. Dengan demikian, bagi peserta didik yang beragama Islam, satuan pendidikan wajib menyediakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diajarkan oleh guru yang beragama Islam. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan merupakan konsekuensi dari hak konstitusional peserta didik yang dijamin oleh undang-undang (Nailin Umayah, 2025; Ulya dkk., 2026).

### 3. Kurikulum Pendidikan Agama dalam Struktur Kurikulum Nasional

Analisis terhadap Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menunjukkan bahwa pendidikan agama merupakan komponen wajib dalam struktur kurikulum nasional. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat beberapa mata pelajaran, salah satunya adalah pendidikan agama.

Secara normatif, ketentuan ini menempatkan pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran inti dalam kurikulum pendidikan nasional. Dengan demikian, pendidikan agama memiliki status yang setara dengan mata pelajaran lain seperti pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, dan ilmu pengetahuan alam.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam menjadi bagian integral dari struktur kurikulum nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini memperlihatkan bahwa negara memberikan ruang yang jelas bagi pendidikan agama dalam sistem pendidikan formal. Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa keberadaan pendidikan agama dalam kurikulum nasional merupakan salah satu karakteristik khas sistem pendidikan Indonesia yang menekankan integrasi antara pendidikan akademik dan pembentukan karakter religius (Mundiatul Mila & Muhammad Zuhdi, 2025; Syahnaz dkk., 2026).

### 4. Integrasi Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan pendidikan agama sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dari pengakuan terhadap berbagai jenis lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis agama, termasuk sekolah umum, madrasah, serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya.

Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, pendidikan agama tidak hanya diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah umum, tetapi juga menjadi bagian utama dari kurikulum pada lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Dengan demikian, pendidikan agama memiliki posisi yang bersifat komplementer dan integratif dalam sistem pendidikan nasional.

Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi tersebut mencerminkan pendekatan kebijakan pendidikan yang mengakomodasi nilai-nilai religius dalam pembangunan sistem pendidikan nasional. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran, tetapi juga menjadi salah satu instrumen dalam pembentukan karakter religius peserta didik serta penguatan identitas budaya dan spiritual masyarakat Indonesia (Darain & Hadi, 2026; Siregar dkk., 2025).

Secara keseluruhan, hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukan tersebut tercermin dalam tiga aspek utama, yaitu sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional, sebagai hak peserta didik, serta sebagai komponen wajib dalam struktur kurikulum nasional. Temuan-temuan ini memberikan dasar normatif yang jelas bagi keberadaan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan Indonesia.

#### **D. Analysis and Discussion**

##### **Kedudukan Normatif Kurikulum PAI dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan pendidikan agama sebagai bagian integral dalam struktur sistem pendidikan nasional Indonesia. Secara normatif, kedudukan ini tercermin dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang menempatkan dimensi religius sebagai landasan utama dalam pengembangan potensi peserta didik. Dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional dirumuskan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia”. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa dimensi spiritual dan moral bukan sekadar unsur tambahan dalam pendidikan, melainkan merupakan tujuan fundamental yang harus diwujudkan melalui proses pendidikan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan teori pendidikan nilai yang menempatkan pendidikan agama sebagai instrumen penting dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengembangan intelektual, tetapi juga mencakup pembinaan aspek spiritual, moral, dan

sosial manusia secara holistik. Oleh karena itu, keberadaan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam sistem pendidikan nasional memiliki legitimasi normatif yang kuat karena secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut (Mei Cindy Armaini dkk., 2024).

Secara konseptual, integrasi nilai-nilai religius dalam sistem pendidikan juga mencerminkan karakteristik pendidikan di Indonesia yang tidak sepenuhnya sekuler, melainkan mengakomodasi dimensi religius dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum PAI tidak hanya diposisikan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai bagian dari kerangka pendidikan nasional yang berorientasi pada pembentukan manusia yang berakarakter dan berintegritas. Dalam konteks ini, kurikulum PAI berfungsi sebagai instrumen pedagogis yang menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan formal.

### **Implikasi Regulasi UU Sisdiknas terhadap Kurikulum PAI**

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa Pasal 12 ayat (1a) dan Pasal 37 dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dasar hukum yang kuat bagi keberadaan pendidikan agama dalam kurikulum nasional. Pasal 12 ayat (1a) menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan agama bukan hanya bagian dari kurikulum, tetapi juga merupakan hak konstitusional peserta didik dalam sistem pendidikan nasional.

Implikasi dari ketentuan tersebut adalah bahwa setiap satuan pendidikan formal, baik sekolah umum maupun madrasah, memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik. Dalam konteks peserta didik yang beragama Islam, hal ini berarti bahwa satuan pendidikan harus menyediakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Dengan demikian, keberadaan kurikulum PAI dalam sistem pendidikan nasional bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan implementasi dari prinsip hak pendidikan yang dijamin oleh undang-undang.

Selain itu, Pasal 37 mempertegas kedudukan pendidikan agama sebagai salah satu komponen wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki posisi yang setara dengan mata pelajaran lain dalam struktur kurikulum nasional. Dalam perspektif kebijakan pendidikan, regulasi ini memperkuat legitimasi institusional kurikulum PAI dalam sistem pendidikan formal.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum yang memberikan ruang bagi pendidikan agama memiliki implikasi positif terhadap pengembangan pendidikan nilai di sekolah. Kurikulum PAI tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan peserta didik (Firmansyah dkk., 2025). Oleh karena itu, regulasi dalam UU Sisdiknas memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pendidikan agama berperan secara signifikan dalam sistem pendidikan nasional.

### **Relevansi PAI dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik**

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional berkaitan erat dengan upaya pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan karakter merupakan salah satu agenda penting dalam kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan moral yang muncul dalam masyarakat modern.

Dalam perspektif pendidikan Islam, pembentukan karakter merupakan tujuan utama pendidikan. Konsep akhlak dalam pendidikan Islam menekankan pentingnya pembinaan sikap moral, tanggung jawab sosial, serta integritas pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum PAI dirancang untuk menanamkan nilai-nilai tersebut melalui pembelajaran yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan perilaku.

Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan karakter peserta didik, terutama dalam aspek religiusitas, moralitas, dan sikap sosial (Arif dkk., 2024). Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kurikulum PAI sering kali menjadi sarana utama dalam menginternalisasikan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi.

Selain itu, beberapa studi juga menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum dapat memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan agama tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran akademik, tetapi juga sebagai sarana pembentukan habitus religius yang tercermin dalam perilaku sehari-hari peserta didik (Apriyadi dkk., 2025). Dengan demikian, kurikulum PAI memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pendidikan karakter yang menjadi bagian dari kebijakan pendidikan nasional.

### **Tantangan Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam**

Meskipun memiliki kedudukan normatif yang kuat dalam sistem pendidikan nasional, implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kualitas pembelajaran pendidikan agama di

sekolah. Dalam beberapa kasus, pembelajaran PAI masih berfokus pada aspek kognitif dan hafalan, sehingga kurang mampu menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan secara mendalam dalam kehidupan peserta didik.

Selain itu, perubahan paradigma pendidikan modern juga menuntut kurikulum PAI untuk lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi pendidikan serta perkembangan digitalisasi pembelajaran menuntut pendekatan pedagogis yang lebih kontekstual dan inovatif dalam pengajaran pendidikan agama. Tanpa inovasi dalam metode pembelajaran, pendidikan agama berpotensi kehilangan relevansinya dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

Penelitian lain juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pendidikan dan implementasinya di lapangan. Meskipun regulasi telah memberikan ruang yang kuat bagi pendidikan agama dalam kurikulum nasional, implementasi pembelajaran PAI di sekolah sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kompetensi guru, ketersediaan sumber belajar, serta kebijakan institusi pendidikan (Ulya dkk., 2026). Selain itu, tantangan lain berkaitan dengan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pendekatan pendidikan modern yang menekankan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum PAI perlu memperhatikan keseimbangan antara pembelajaran nilai-nilai keagamaan dan pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem pendidikan nasional Indonesia berdasarkan kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan agama tidak hanya diposisikan sebagai mata pelajaran dalam kurikulum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter religius dan moral peserta didik. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti aspek implementasi kurikulum PAI, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menegaskan dimensi normatif kedudukan kurikulum PAI dalam kerangka hukum sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa pengembangan pendidikan agama di Indonesia perlu didasarkan pada integrasi antara kerangka regulasi, pengembangan kurikulum, dan praktik pembelajaran yang relevan dengan dinamika masyarakat modern.

## **E. Conclusion**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam sistem pendidikan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan hasil analisis isi terhadap pasal-pasal yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan agama memiliki posisi yang kuat dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Hal ini tercermin dalam beberapa ketentuan penting, yaitu Pasal 3 yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional mencakup pengembangan peserta didik agar beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia; Pasal 12 ayat (1a) yang menjamin hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; serta Pasal 37 yang menetapkan pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam memiliki kedudukan normatif yang jelas dan kuat dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan agama tidak hanya diposisikan sebagai komponen kurikulum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter, moralitas, dan spiritualitas peserta didik.

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pengembangan kurikulum PAI yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan pendekatan pedagogis yang relevan dengan dinamika pendidikan modern. Selain itu, implementasi kurikulum PAI perlu didukung oleh peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, serta integrasi pendidikan karakter dalam proses pendidikan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam implementasi kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam di berbagai lembaga pendidikan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

## **F. References**

- Abadi, S. B., Toyibah, P. S., Alfadhillah, K., & Erihadiana, M. (2025). Integrating Islamic Values and Modern Pedagogy: A Systematic Review of PAI Curriculum Development in School. *Research Horizon*, 5(6), 3105–3116. <https://doi.org/10.54518/rh.5.6.2025.941>
- Amin, A., Suraida, A., Fatmawati Sukarno Bengkulu, U., Raden Fatah Pagar Dewa, J., & City, B. (2024). *Understanding and Standing of The Islamic Religious Education Curriculum in Religious Schools or Colleges in The National Education System Law 2003*. <http://ijer.ftk.uinjambi.ac.id/index.php/ijer>
- Apriyadi, N., Sukarno, & Amaliyah, A. (2025). Implementing Islamic Religious Education for Character Formation in Contemporary Indonesian Schooling. *Indonesian Journal of Religious Studies*, 1(1), 29–36. <https://doi.org/10.64268/ijors.v1i1.55>

- Arif, M., Chapakiya, S., & Dewi, A. Y. (2024). Character Education in Indonesia Islamic Elementary Schools: A Systematic Literature Review (2014-2024). *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.18860/jpai.v11i1.29301>
- Arslan, Y., & Sumuer, E. (2025). What do empirical studies on technology leadership in education tell us?: content analysis, bibliometric analysis, and text mining. *Journal of Research on Technology in Education*, 57(6), 1450–1472. <https://doi.org/10.1080/15391523.2024.2398534>
- Darain, A. S., & Hadi, S. (2026). Literature Study: Problems of Islamic Religious Education (PAI) Curriculum in Schools and Madrasah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 8755–8766. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5004>
- Eronen, L., Strandell-Laine, C., Wangenstein, S., Anåker, A., Thorsteinsson, H. S., Svavarsdóttir, M. H., Henriksen, J., & Fagerström, L. (2023). A qualitative document analysis of national guidelines in Nordic nursing education using the European Federation of Nurses Associations Competency Framework. *Nordic Journal of Nursing Research*, 43(2). <https://doi.org/10.1177/20571585231169241>
- Firmansyah, F., Ahmad Subagyo, & Muhamad Sofian Hadi. (2025). Competency-Based Islamic Education Curriculum Development Policy. *Journal of Educational Management Research*, 4(2), 441–453. <https://doi.org/10.61987/jemr.v4i2.943>
- Klarin, A. (2024). How to conduct a bibliometric content analysis: Guidelines and contributions of content co-occurrence or co-word literature reviews. *International Journal of Consumer Studies*, 48(2). <https://doi.org/10.1111/ijcs.13031>
- Kurniawati, & Nur Aulia, R. (2025). Islamic Religious Education in Indonesia. *Religionspädagogische Beiträge*, 48(1), 1–12. <https://doi.org/10.20377/rpb-1960>
- Laila, ST. N. F., Mufarokah, A., Anwar, H. S., & Mudhofar, A. (2025). Curriculum Changes in Indonesia: Implementation and its Challenges in Religious Institutions. *Journal of Educational Research and Practice*, 3(1), 16–31. <https://doi.org/10.70376/jerp.v3i1.266>
- Mei Cindy Armaini, Juliani, Nazwa Fathiyatul Haq, Amanda Putri Handayani, & Nur Fazrah Hasibuan. (2024). Islamic Religious Education Curriculum Based on Islamic Morals: Strategic Steps for Character Education. *Journal of Contemporary Islamic Primary Education*, 3(1), 219–227. <https://doi.org/10.61253/jcipe.v3i1.307>
- Mundiatal Mila, & Muhammad Zuhdi. (2025). Curriculum Development and Educational Practices for Islamic Education: An Analysis of the Merdeka Curriculum at Integrated Islamic Junior High School in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 4(2), 718–737. <https://doi.org/10.51214/biis.v4i2.1652>
- Nailin Umayah. (2025). *Islamic Religious Education And The National Education System Law*. Kalam. <https://jurnal.insima.ac.id/index.php/qalam/article/view/54>
- Siregar, A. K., Faridi, F., & Tobroni, T. (2025). Government Policy on Islamic Religious Education in Madrasahs. *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities*, 4(2), 493–498. <https://doi.org/10.56910/literacy.v4i2.2779>
- Syahnaz, A., Furqan, M., Amalia, A. R., & Yudabangsa, A. (2026). A Critical Study of the Islamic Education Curriculum Development Process in Indonesia. *Indonesian Journal of Education Methods Development*, 21(1), 10.21070/ijemd.v21i1.971-10.21070/ijemd.v21i1.971. <https://doi.org/10.21070/ijemd.v21i1.971>
- Taylor, M., Garner, P., Oliver, S., & Desmond, N. (2024). Use of qualitative research in World Health Organisation guidelines: a document analysis. *Health Research Policy and Systems*, 22(1), 44. <https://doi.org/10.1186/s12961-024-01120-y>

- Ulya, Z., Malik, A., Amrullah, K., & Listyo Prabowo, S. (2026). Evolution and Challenges of Islamic Religious Education Policy in Indonesian Public Elementary Schools: A Systematic Study. *eL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education*, 8(1), 276–293. <https://doi.org/10.33367/vat92319>
- Wollscheid, S., Tømte, C. E., Egeberg, G. C., Karlstrøm, H., & Fossum, L. W. (2025). Research trends on digital school leadership over time: Science mapping and content analysis. *Education and Information Technologies*, 30(1), 747–778. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12909-3>
- Yu, J. H., Chauhan, D., Iqbal, R. A., & Yeoh, E. (2025). Mapping academic perspectives on AI in education: trends, challenges, and sentiments in educational research (2018–2024). *Educational technology research and development*, 73(1), 199–227. <https://doi.org/10.1007/s11423-024-10425-2>
- Zhao, X., Ren, Y., & Cheah, K. S. L. (2023). Leading Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) in Education: Bibliometric and Content Analysis From the Web of Science (2018–2022). *Sage Open*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/21582440231190821>

**DOI, Copyright,  
and License**

**DOI:**

Copyright (c) 2026 author(s) Surisminada Puspa,<sup>1</sup> Muhammad Arif Luthfi<sup>2</sup>  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-  
ShareAlike 4.0 International License



**How to cite**

All citations and references must follow the APA 7th Edition guidelines